

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI MEKANISME MEDIASI

Muhammad Hatta

Muhammad.hatta@unimal.ac.id

Fakultas Hukum Universitas
Malikussaleh Lhokseumawe
(UNIMAL), Provinsi Aceh.

Abstract: In the Indonesian legal aspect, mediation can be applied to all civil cases, even before the judge checks the lawsuit in court, the judge must direct the disputing parties to take part in the mediation session. On the contrary, mediation cannot be applied to criminal cases because it is not regulated in criminal procedural law. In Islamic criminal law, cases that can be resolved through mediation are *qisas*, *diyât* and *ta`zir*. *Qisas* and *diyât* known as penalties that have been determined by the *nash* which violate human rights (individuals) so that victims or their heirs can forgive the perpetrators. To get forgiveness from the victim's heirs, the perpetrator can ask someone, organization or government as a mediator to consult so that the victim's heirs will forgive the perpetrator's mistake. Furthermore, *ta`ziris* fully handed over to government policy (*ulil amri*), including the material law and procedural law. The government can make regulations that adopt mediation mechanisms to resolve conflicts that occur in the community.

Key words: settlement, criminal case, mechanism, mediation

Abstrak: Dalam aspek hukum Indonesia, mediasi dapat diterapkan kepada semua kasus perdata, bahkan sebelum hakim memeriksa gugatan di pengadilan, hakim harus mengarahkan pihak-pihak yang bersengketa untuk mengikuti sesi mediasi. Sebaliknya, mediasi justru tidak dapat diterapkan kepada perkara-perkara pidana karena tidak diatur di dalam hukum acara pidana. Dalam hukum pidana islam, perkara-perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi adalah *qisas*, *diyât* dan *ta`zir*. *Qisas* dan *diyât* merupakan hukuman yang sudah ditentukan oleh *nash* yang melanggar hak manusia (individu) sehingga koban atau ahli warisnya dapat memaafkan pelaku kejahatan. Untuk mendapatkan maaf dari ahli waris korban, pelaku dapat meminta seseorang, organisasi atau pemerintah sebagai mediator untuk bermusyawarah supaya ahli waris korban mau memaafkan kesalahan pelaku. Selanjutnya, jenayah *ta`zir* sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan pemerintah (*ulil amri*), baik pembentukan hukum materilnya maupun hukum acaranya. Pemerintah dapat membuat regulasi yang mengadopsi mekanisme mediasi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat.

Kata Kunci: penyelesaian, perkara pidana, mekanisme, mediasi

Pendahuluan

Umumnya, semua konflik atau sengketa diselesaikan melalui pengadilan (litigasi) sesuai dengan jenis dan karakteristik pertikaian yang terjadi antara para pihak.¹ Namun, Penyelesaian secara litigasi banyak terdapat kelemahan. Pihak-pihak yang bertikai pasti banyak mengeluarkan tenaga, pikiran dan biaya. Biasanya, dalam persidangan di pengadilan, para pihak akan beradu argumen, berdebat, saling menyalahkan sehingga menciptakan rasa kebencian dan permusuhan yang berkepanjangan. Bagi profesi tertentu seperti doktor, guru, konsultan, hakim, tokoh adat dan pemuka agama, penyelesaian pertikaian secara litigasi melalui pengadilan dapat merusak nama baik dan reputasi seseorang kerana diliput secara luas oleh berbagai media baik media cetak maupun elektronik.²

Selain itu, penyelesaian pertikaian secara litigasi membutuhkan waktu yang sangat lama. Hal ini akan merugikan masyarakat karena akan menambah biaya untuk mengurus kasusnya di pengadilan. Semakin lama perkara di sidangkan di pengadilan maka semakin banyak uang yang dibutuhkan untuk mengurus perkaranya di pengadilan.³ Akibat lamanya penyelesaian suatu perkara di pengadilan, maka setiap tahunnya tumpukan kasus di pengadilan terus meningkat.⁴ Misalnya, Pada tahun 2011 pula, jumlah kasus yang terdaftar di Mahkamah Agung sebanyak 16.815 kasus, namun yang disidangkan hanya 10,968 kasus saja, sehingga kasus yang menumpuk di Mahkamah Agung sebanyak 5.847 kasus.⁵

¹ Laurence Boulle, *Mediation-Skills & Techniques*, (Australia: Butterworth, 2001), 9; Michael Noone, *Mediation-Essential Legal Skills Series*, (Great Britain: Cavendish Publishing Limited, 1996), 3. Lihat juga dalam Wan Halim Othman, Konflik Keluarga dan Intervensi, *Makalah*, Seminar Kaunseling dan Kemanusiaan, Kuala Lumpur, 15-16 Disember 1990, 1.

² Siti Zubaidah Ismail, Medical Negligence According To The Law of Tort And Its Authority From the Shariah, *Journal Syariah*, Vol. 19, No. 2, 2011, 133-162.

³ Azimon Abdul Aziz, Sakina Shaik Ahmad Yusoff, Rahmah Ismail, Shamsudin Suhor, Kartini Aboo Khalid, & Muhammad Rizal Razman, Permasalahan dalam Mekanisme Penyelesaian Pertikaian Pengguna: Impak ke atas Pengguna dalam Mendapatkan Keadilan, *Prosiding Perkem*, Kuala Lumpur, 12 Januari 2017, 228-237.

⁴ Penumpukan perkara di pengadilan bukan hanya di terjadi di pengadilan Indonesia. Penumpukan kasus di pengadilan juga terjadi dinegara lain seperti Amerika Serikat, United Kingdom, Australia, Kanada dan Malaysia. Fakta ini bukanlah isu baru dalam sistem peradilan, sudah menjadi permasalahan kronik yang dihadapi semua negara di dunia. M. Hanks, Perspectives on Mandatory Mediation, *University of New South Wales Law Journal*, Vol. 35 November 1950, 929-953; A. Othman, Introducing Alternative Dispute Resolution in Malaysia: Prospects and Challenges, *Malayan Law Journal*, Vol. 2, 2002, Cxxiv.

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2011", <https://www.mahkamahagung.go.id/images/ltmari-2011.pdf>, diakses 18 Oktober 2018.

Sedangkan, pada tahun 2012, jumlah kasus yang masuk ke Mahkamah Agung sebanyak 21.107 kasus, namun yang diselesaikan hanya 10,995 kasus, sehingga jumlah kasus yang tidak diselesaikan berjumlah 5.847 kasus.⁶ Pada tahun 2013, jumlah kasus yang terdaftar di Mahkamah Agung sebanyak 22.449 kasus, namun yang diselesaikan hanya 16.034 kasus, sehingga kasus yang menumpuk di Mahkamah Agung berjumlah 6.415 kasus.⁷

Banyaknya keritikan dan pandangan negatif terhadap sistem pengadilan, beberapa negara di dunia telah memperkenalkan kaedah alternatif dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat.⁸ Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, United Kingdom, Australia dan Kanada telah menggunakan sarana penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution*) untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak.⁹ Sistem pengadilan dinilai tidak mampu menyelesaikan sengketa secara cepat dan murah sehingga keberadaan penyelesaian sengketa alternatif diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang bertikai untuk mendapatkan keadilan. Menurut Mackie, kehadiran mekanisme penyelesaian sengketa alternatif itu sendiri lahir disebabkan rasa tidak puas terhadap kinerja pengadilan dalam menyelesaikan pertikaian di masyarakat.¹⁰

Secara teoritis, ada beberapa lembaga atau sarana di dalam penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi, arbitrase, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, penilaian para ahli.¹¹ Namun, mekanisme

⁶Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2011", <https://www.mahkamahagung.go.id/images/ltmari-2011.pdf>, diakses 18 Oktober 2018.

⁷Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2013", <https://mahkamahagung.go.id/images/LTMARI-2013.pdf>, diakses 18 Oktober 2018.

⁸J. J. Sauer, Mediating Child Custody Disputes for High Conflict Couples: Structuring Mediation to Accommodate the Needs & Desires of Litigious Parents, *Pepp. Disp. Resol. LJ*, Vol. 7, No. 3, 2007, 501.

⁹; Djafar Al Bram, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi*, (Jakarta: Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2011), 7-15; M. Hanks, Perspectives on Mandatory Mediation, *University of New South Wales Law Journal*, Vol. 35, November 1950, 929-953.

¹⁰ K. Mackie, D. Miles, W. Marsh, *The ADR Practical Guide, Commercial Dispute Resolution*, (London: Butterworths), 23. L. Freedman & M. Prigoff, Confidentiality in Mediation: The Need for Protection, *Ohio State Journal on Dispute Resolution*, Vol. 2, 1970, 37.

¹¹ Nolan-Haley menyebutkan bahwa *Alternative Dispute Resolution is an umbrella term which refers generally to alternative to court adjudication of disputes such as negotiation, mediation, arbitration, mini-trial and summary jury trial*. Jacqueline Nolan Haley, The Merger of Law and Mediation: Lesson From Equity Jurisprudence and Roscoe Pound, *Cardozo Journal of Conflict Resolution*, Vol. 6, 2004, 69.

penyelesaian sengketa yang dinilai sangat ekonomis adalah mediasi. Menurut Tun Arifin Zakaria, penyelesaian sengketa melalui mediasi dinilai lebih cepat dan murah serta dapat meminimalisir jumlah kasus yang menumpuk di pengadilan.¹² Klein Howard menyatakan bahwa “*use of a mediator or some other ADR process can resolve disputes more quickly, saving time and money.*”¹³

Banyaknya manfaat yang terdapat dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, beberapa negara di dunia telah menjadikan mediasi sebagai mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa di masyarakat sebelum sengketa tersebut di bawa ke pengadilan. Menurut David Buxbaum, besarnya manfaat yang terdapat dalam mediasi telah membuka cakrawala para pencari keadilan untuk merubah perspektif bahwa pengadilan satu-satunya tempat mencari keadilan. Masyarakat mulai percaya bahwa keadilan dapat ditemukan di luar pengadilan melalui musyawarah mufakat dengan cara menunjuk seorang mediator yang profesional dan independen sebagai pihak penengah untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka.¹⁴ Namun, apakah semua sengketa atau perkara dapat diselesaikan melalui mediasi? Penelitian ini akan menganalisis penyelesaian perkara pidana melalui mediasi ditinjau dari perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan kajian doktrinal (*doctrinal approach*). Parise menyebutkan bahwa penelitian doktrinal adalah penyajian atau penjelasan yang dijalankan secara sistematis berkenaan dengan peraturan, undang-undang tertentu, analisis hubungan antara kaedah-kaedah hukum, menjelaskan berbagai kesulitan dalam pelaksanaan undang-undang dan meramalkan pembangunan hukum di masa depan.¹⁵ Anwarul Yaqin juga menyebutkan bahwa pendekatan doktrinal untuk menemukan, menjelaskan, mengkaji,

¹²Muhammad Ali, “Mediasi mampu kurangkan kes tertunggak, kata Ketua Hakim Negara Malaysia”, <http://www.themalaysianinsider.com/bahasa/article/mediasi-mampu-kurangkan-kes-tertunggak-kata-ketua-hakim-negara#>, diakses pada tanggal 28 February 2018.

¹³ Klein Howard, *Alternative Dispute Resolution Procedures Used to Resolve Construction Disputes in The UK*, *Ain Shams Engineering Journal*, Vol. 7, 2016, 57–71.

¹⁴ David C. Buxbaum (ed), *Family Law and Customary Law in Asia A Contemporary Legal Perspective*, (Netherlands: The Hague, 1968), 32.

¹⁵Terry C. Hutchinson dan Duncan, Nigel, *Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research*, *Deakin Law Review*, Vol. 17, 2012, 83-119.

menganalisis dan mengemukakan secara sistematis fakta, prinsip-prinsip, konsep, teori, undang-undang tertentu atau institusi penegak hukum. Penelitian doktrinal ini dapat menyarankan, mendapatkan dan mengemukakan pengetahuan dan ide-ide baru dan pembaharuan terhadap isu-isu yang berhubungan dengan hukum.¹⁶

Selain itu, dalam menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, penelitian membandingkan antara dua sistem hukum yaitu hukum pidana Indonesia dengan hukum pidana Islam terhadap pengaplikasian mediasi dalam menyelesaikan perkara pidana. Watson dan Duncan menyebutkan bahwa pendekatan perbandingan hukum (*comparative law*) merupakan suatu kajian terhadap hubungan antara sistem perundangan sesebuah negara atau membandingkan perundang-undangan antara berbagai sistem hukum yang berbeda yang ada didunia,¹⁷ sehingga pendekatan ini dinilai sangat tepat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Konsep Mediasi

Kaedah mediasi awalnya diperkenalkan oleh kebudayaan orang asli Amerika Syarikat.¹⁸ Namun, pada awal abad ke-20, kaedah mediasi dilaksanakan secara rasmi sebagai kaedah penyelesaian sengketa alternatif. Pada tahun 1913, Kongres Amerika Syarikat menubuhkan Jabatan Kementerian Tenaga Kerja dan menetapkan Setiausaha Kementerian sebagai mediator. Kaedah mediasi diaplikasikan pada masa itu karena kaedah ini dianggap dapat menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat dan untuk mengelakkan mogok kerja.¹⁹ Selain itu, mediasi juga berkembang di negara Amerika Latin seperti Mesico. Menurut Nader, kaedah mediasi juga dijalankan di kampung-kampung negara Mexico seperti Ralu'a. Di kawasan tersebut, hakim membantu para pihak yang bertelingkah untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarat terpimpin.²⁰

¹⁶ Anwarul Yaqin, Legal Research and Writing, *Malayan Law Journal SDN BHD*, Vol. 1, 2007, 10.

¹⁷ Peter De Cruz, *Comparative Law in a Changingworld*, (London: Cavendish Publishing Limited, 1999), 6.

¹⁸ Robert D. Garret, Mediation in Native American, *Dispute Resolution Journal*, Vol. 12, March 1994, 39.

¹⁹ Kimberlee Kovach, *Mediation Principle and Practice*, (Minnesota: West Publishing Co. St. Paul, 1994), 19.

²⁰ Christopher W. Moore, *The Mediation Process Strategies for Resolving Conflict*, (San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1986), 20.

Mediasi juga berkembang di negara bagian Afrika dan Timur Tengah.²¹ Kemudian, mediasi sampai ke kawasan negara-negara Asia seperti negara Australia,²² Jepang,²³ China,²⁴ Singapura²⁵ dan Malaysia.²⁶ Bahkan dari beberapa negara Asia tersebut telah melaksanakan kaedah mediasi secara turun-temurun. Misalnya, China telah melaksanakan mediasi selama berabad-abad lamanya. Mediasi merupakan formula penyelesaian pertikaian yang telah diterima secara umum sama ada secara tradisional mahupun sosial. Semua pertikaian akan diselesaikan dengan mengutamakan kaedah mediasi. Namun, sekiranya pertikaian tidak dapat diselesaikan maka kedua-dua pihak akan membawa pertikaian tersebut ke mahkamah. China menempatkan penyelesaian litigasi sebagai alternatif, sedangkan mediasi diposisikan sebagai mekanisme utama dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat.²⁷

Dalam perspektif barat, mediasi berasal dari bahasa Latin *medius* atau *mediare*²⁸ yang bermakna penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator.²⁹ Dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan bahwa mediasi ialah sebuah usaha untuk menyelesaikan pertikaian berdasarkan undang-undang melalui peranan pihak ketiga, menciptakan formula penyelesaian yang efektif dan efisien serta kedua belah pihak

²¹ Ibid., 21.

²² John North, Court Annexed Mediation in Australia-An Overview, *Makalah*, Malaysian Law Conference, 17 November 2005, 1-2.

²³ Setsuo Miyazawa, Taking Kawashima Seriously: A Review of Japanese Research on Japanese Legal Consciousness and Disputing Behavior, *Law & Society Review*, Vol. 21, No. 2, 1987, 222.

²⁴ Miwa Yamada, A Perspective On Comparative Study of Dispute Settlement Institutions and Socio economic Development, *Makalah*, Proceedings of the Roundtable Meeting, Law, Development and Socio-Economic Changes in Asia II, 12 January 2016, 19-20. Lihat juga dalam Derk Bodle dan Clarence Morris, *Law in Imperial China*, (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1973), 23.

²⁵ PG Lim, The Growth and Use of Mediation Throughout the World: Recent Developments in Mediation/Conciliation Among Common Law and Non-Common Law Jurisdictions in Asia, *Malayan Law Journal*, Vol. 4, 1998, cix.

²⁶ Aida Othman, Introducing Alternative Dispute Resolution in Malaysia: Prospects and Challenges, *Malayan Law Journal*, Vol. 2, 2002, cxxiv.

²⁷ Ministry of Justice People's Republic of China, *People's Mediation in China*, (China: Department of Grass-Roots Work, Ministry of Justice People's Republic of China), 20102, 83.

²⁸ P. Spiller, *Dispute Resolution in New Zealand*, (New Zealand: Oxford University Press, 1999), 57.

²⁹ Pengantaraan pula digunakan sinonim dengan perdamaian (*conciliation*). Menurut Sir Laurence Street berpandangan bahawa kaedah perdamaian dan kaedah pengantaraan berkongsi proses yang sama. H. Astor & C. Chinkin, *Dispute Resolution in Australia*, (Sydney: Butterworths, 1992), 45; T. Sourdin, *Alternative Dispute Resolution*, (Sydney: Lawbook Co, 2000), 27.

merasa puas dengan keputusan yang telah dihasilkan.³⁰ Mediator bertugas memfasilitasi para pihak yang bersengketa supaya dapat membuat keputusan yang adil dan bijaksana kepada kedua belah pihak.³¹

Menurut Moore, mediasi dirancang untuk menyelesaikan konflik antara kedua belah pihak secara sukarela dan dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator.³² Mediator berfungsi untuk mempermudah proses mediasi, bersikap netral, terpercaya, membangun komunikasi yang efektif dan membantu kedua belah pihak untuk membuat keputusan. Mediator harus mampu meredakan emosi atau pemaksaan kehendak oleh satu pihak kepada pihak yang lain, mengarahkan komunikasi yang tidak efektif, meluruskan mispersepsi, memvalidasi dokumen atau data, mengkondisikan kedua belah pihak supaya fokus dengan sengketa yang sedang dirundingkan.³³

Laurence menekankan bahwa mediator hanya membantu pihak-pihak yang bertikai dan tidak mempunyai hubungan dengan pihak-pihak yang bersengketa. Mediator hanya memfasilitasi kedua belah pihak yang bertikai untuk membuat keputusan secara cepat dengan biaya yang sangat murah³⁴ Taylor menyebutkan, penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah sebuah forum, di mana pihak-pihak yang bersengketa dapat bermusyawarah dengan baik dan mencapai persetujuan bersama dengan bantuan pihak ketiga. Namun, mediasi akan gagal apabila mediator tidak netral, berpihak dan terpengaruh dengan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.³⁵

³⁰ Bismar Nasution, *Hukum Acara Arbitrase dan Alternative Dispute Resolution*, Makalah, Pendidikan Khusus Advokat Kerjasa Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) dan Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 1999, 4.

³¹ Robert E. Margulies, *How to Win in Mediation*, *New Jersey Lawyer, the Magazine*, Vol. 218, Desember 2002, 66.

³² Christopher W. Moore, *The Mediation Process Strategies for Resolving Conflict*, (San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1986), 20.

³³ K. Knickle, N. McNaughton & J. Downar, *Beyond winning: mediation, conflict resolution, and non-rational sources of conflict in the ICU*, *Critical Care*, Vol. 16, No. 3, 308.

³⁴ Laurence Bolle menyebutkan bahwa "*mediation is a decision making process in which the parties are assisted by a mediator; the mediator attempt to improve them can assent.*" Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 4.

³⁵ Folberg dan Taylor berpandangan bahwa "*the process by which the participants, together with the assistance of a neutral person, systematically isolate dispute in order to develop options, consider alternative, and reach consensual settlement that will accommodate their needs.*" J. Folberg dan A. Taylor, *Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflict Without Litigation*, Vol. 22, No. 2, Desember 2005, hlm. 212-220.

Mediator tidak bisa membuat keputusan sepihak, sebaliknya mediator hanya membantu pihak-pihak yang bertikai membuat keputusan untuk menyelesaikan pertikaian yang terjadi diantara mereka. Mediator harus memposisikan kedua belah pihak pada posisi yang sama dan sejajar supaya para pihak yang bersengketa tidak merasa dibela atau tidak ada pihak yang merasa dikalahkan.³⁶ Untuk mencapai tujuan tersebut, mediator harus mengetahui peranannya dan kronologis kasus yang sedang ditanganinya. Mediator harus peka dan responsip terhadap keinginan dan keluhan para pihak yang bersengketa. Walaupun keinginan para pihak tidak mungkin dapat dipersatukan, tetapi mediator harus mengarahkan keinginan para pihak tersebut tidak terlalu jauh berbeda sehingga memudahkan dalam mengambil keputusan.

Dalam aspek hukum islam, mediasi disebut dengan istilah *as-sulh* yang bermakna *qat al-niza* yakni menyelesaikan pertengkaran, perselisihan atau sengketa.³⁷ Selain kata *sulh*, mediasi dalam literatur islam juga disamakan dengan *tahkim* yang bermaksud terdapatnya dua orang atau lebih yang meminta orang lain sebagai penengah untuk menyelesaikan perselisihan diantara mereka dengan menggunakan hukum syar'i.³⁸ Dalam ensiklopedia hukum islam disebutkan bahwa *tahkim* adalah meminta bantuan kepada orang lain (penengah) untuk menyelesaikan pertikain dengan keputusan yang adil terhadap pihak-pihak yang bertikai.³⁹

Ibnu Manzur menyebutkan bahwa istilah *sulh* bersumber dari perkataan *al-musalahah* yang bermaksud “damai atau perdamaian”. Perkataan *al-musalahah* antonim dengan perkataan *al-mukhasamah* yang bermakna “bersengketa atau bermusuhan”.⁴⁰ Menurut syara', *al-sulh* merupakan akad yang menghasilkan suatu kesepakatan untuk mengakhiri suatu persengketaan.⁴¹ Sejak zaman Rasulullah SAW, *al-sulh* dilakukan

³⁶ Robert E. Margulies, How to Win in Mediation, *New Jersey Lawyer, The Magazine*, Vol. 218, Desember 2002, 66.

³⁷ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 229; Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer (Arab-Indonesia)*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), 1188; Muhammad Idris, *Kamu Al-Marbawi Arab-Melayu*, (Malaysia: Kelantan Press, 2001), 342.

³⁸ Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, (Jakarta: Khalifa, 2004), 328.

³⁹ Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 1750.

⁴⁰ Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Jil. 2, (Beirut: Dar Sadir, 1990), 516-517.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunnah*, Juz III, (Beirut: Dara al Fikr, 1977), 305; Mustafa al-Khin, *al-Fiqh al-Manhajiy*, (Damshik: Dar al-Qalam, 1998), 149. Shamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Sharbiniy, *Mughni al Muhtaj*, Jil. 3, (Kaherah: al- Maktabah al-Taufiqiyah, t.th), 135.

dalam berbagai bentuk misalnya mendamaikan antara suami dengan istri yang sedang bertengkar, mendamaikan pertikaian antara kaum muslimin dan mendamaikan perselisihan antara kaum muslimin dengan kelompok kafir. *Al-sulh* menjadi metode untuk mendamaikan perselisihan antara kedua belah pihak berdasarkan kerelaan masing-masing pihak yang berselisih tanpa dilakukan proses peradilan di hadapan hakim.⁴²

Al-bajuri menafsirkan istilah *al-sulh* sebagai penyelesaian suatu pertikaian atau berbuat baik.⁴³ Sheikh Nazzam dan Qadri Basha menjelaskan bahwa *al-sulh* ialah akad untuk menyelesaikan persengketaan antara pihak-pihak yang bermusuhan secara suka rela dan akad tersebut sah apabila terjadi ijab dan qabul.⁴⁴ Menurut Siti Noraini dan Zulkifli Hasan, *al-sulh* dapat disinonimkan dengan Mediasi.⁴⁵ Hammad menyebutkan bahwa proses mediasi menurut prinsip hukum islam disebut *al sulh* atau *al wisatoh* yang bermakna menyelesaikan sengketa secara suka rela.⁴⁶ Saleh Buang berpandangan bahwa *al-sulh* merupakan suatu proses musyawarah dipimpin yang dilakukan sesuai dengan hukum syara'. Penyelesaian sengketa melalui *al-sulh* dilakukan secara terbuka, suka rela, tidak mengedepan emosi dan dendam. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui *al-sulh* dapat dilakukan dengan cepat sehingga dapat menghemat biaya, waktu dan tenaga.⁴⁷

⁴² Abu Hasan membagi mediasi kepada dua tipe yaitu *sulh* publik (*public sulh*) dan *sulh* pribadi (*private sulh*). *Sulh* publik serupa dengan fakta perdamaian antara dua kelompok atau dua negara yang sedang berperang untuk melakukan gencatan senjata atau penghentian berperangan sementara dalam kurun waktu tertentu sembari membangun konstruksi perdamaian antara kedua belah pihak yang berperang. Sedangkan *sulh* pribadi merupakan proses perdamaian yang dilakukan terhadap dua orang atau lebih untuk menyelesaikan pertikaian antara seseorang dengan orang lain atau individu dengan individu lainnya. Kedua bentuk atau tipe *sulh* ini dilandaskan ke atas kerelaan atau kemauan para pihak yang bertikai untuk menyelesaikan pertikaian dan dipimpin oleh seseorang, organisasi atau negara sebagai pihak penengah. Baidhawiy Zakiyuddin, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2006), 61; Emirza Henderlan Harahap Runtung, T. Keizerina Devi Azwar, Utary Maharany Barus, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, USU Law Journal*, Vol. 2. No.3, Desember 2014, 63.

⁴³Raihanah Azahari, *Sulh dalam Perundangan Islam, Makalah*, Seminar Isu-isu Mahkamah Syariah VII, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, 29 Januari 2005, 4.

⁴⁴ Muhammad al-Syarbini al Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Juz. 2, (Mesir: Dar al-Fikr, t.th),177.

⁴⁵ Siti Noraini Binti Haji Mohd Ali dan Zulkifli Hasan, "Pelaksanaan *Sulh* dan Keberkesannya di Mahkamah Syariah Selangor", <https://zulkiflihasan.files.wordpress.com/2008/07/sulh-di-mahkamah-syariah.pdf>. Acced 31 Oktober 2017, 1531.

⁴⁶ Hammad Mohamad Dahalan, *Pengurusan Sulh: Peranan, Pelaksanaan Dan Keberkesannya Oleh Pegawai Sulh, Makalah*, International Research Management and Innovation Conference 2014 (IRMIC2014), Kuala Lumpur, 17-18 November 2014, 562-564.

⁴⁷ Salleh Buang, *Mediasi Mahkamah Syariah Selangor, Makalah*, Hotel quality, 22-24 April 2002, Shah Alam, Malaysia, 2.

Dalam al-Quran, al-Sunnah dan pendapat fuqaha banyak ditemukan dalil yang menyerukan penyelesaian sengketa antara umat melalui mediasi (*sulh* atau *tahkim*), misalnya dalam surah al-Hujarat, Allah SWT berfirman:

“dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Surah Al-Hujarat, Ayat 9)

Dalam surah yang lain juga digambarkan bahwa penyelesaian pertikaian melalui mediasi sangat memberikan kebaikan dan kemanfaatan. Dalam surah an-Nisa, Allah SWT berfirman:

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.” (QS. Surah An-Nisa, Ayat 114)

Dalam surah an-Nisa lainnya, kedudukan dan peranan seorang mediator sebagai pihak penengah sangat diperlukan untuk memediasi persengketaan diantara pihak-pihak yang bermusuhan. Allah SWT berfirman:

“dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (mediator) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. Surah An-Nisa, Ayat 35)

Penyelesaian sengketa melalui mediasi diterima oleh semua pihak, bahkan tidak ada di kalangan para sahabat mempersoalkan dan menentang penyelesaian sengketa melalui mediasi. Misalnya, ijmak yang melandasi mediasi adalah peristiwa yang terjadi antara Umar bin al-Khattab dengan seorang penjual kuda. Sebelum membeli seekor kuda, Umar bin al-Khattab mencoba menunggangi kuda tersebut. Ketika di ditunggangi kaki kuda tersebut patah dan Umar bin al-Khattab ingin membatalkan membeli kuda tersebut, tetapi si penjual kuda menolaknya. Kemudian Umar bin al-Khattab berkata “*tunjuklah seseorang untuk menjadi hakam yang akan bertindak sebagai penengah di antara kita berdua*.” Penjual kuda tersebut setuju dan menunjuk Syuraih al-Iraqy sebagai mediator (penengah). Setelah melakukan proses mediasi, Syuraih berkata kepada Umar bin al-Khattab “*ambillah apa yang telah kamu beli atau kembalikan seperti keadaan semula (tanpa cacat)*.” Ini bermakna, Umar bin al-Khattab harus membayar harga kuda tersebut.⁴⁸

Dalam menyelesaikan suatu perkara, jumlah mediator terdiri dari satu orang atau lebih sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Namun, siapa yang mengangkat dan mengutus seorang mediator ulama banyak berbeda pandangan. Misalnya, dalam sengketa antara suami dengan istri (*Syiqaq*), madzhab Hanafi, Syafi’i dan Hambali berpandangan bahwa penunjukan seorang mediator dilakukan oleh pihak keluarga suami atau istri.⁴⁹ Namun, Wahbah Zuhaili dan Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa mediator dipilih oleh para pihak yang bersengketa yaitu suami dan istri.⁵⁰ As-sya’bi dan Ibn Abbas berpandangan bahwa orang ketiga yang bertindak sebagai penengah dalam kasus *Syiqaq* adalah hakim atau pemerintah⁵¹

Menurut Ali bin Abu Bakar al-Marginani, seorang ulama terkemuka dalam Madzhab Hanafi mengemukakan bahwa seorang mediator mempunyai syarat-syarat tertentu seperti perekrutan hakim lainnya. Imam Nawawi menyebutkan syarat seorang mediator adalah

⁴⁸ Rahmiyati, *Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Malang Dan Kabupaten Malang*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2008), 56.

⁴⁹ Shamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Sharbiniy, *al-Iqna*, Jil 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, t.th), 66.

⁵⁰ Sulayman bin Muhammad bin Umar, *Hashiah al-Bujayrimiy*, Jil 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, t.th), 582.

⁵¹ Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 12.

seorang laki-laki, cakap dan sholeh. Wahbah Zuhaili membuat kriteria khusus seorang mediator yaitu berakal, dewasa, (baligh), adil dan beragama islam. Seorang mediator tidak dibenarkan dari seorang kafir dzimmi, terpidana *hudud* (melakukan jenayah *qazaf*), fasik, dan anak-anak. Apabila seseorang memenuhi kriteria tersebut maka mereka termasuk orang-orang yang tidak mempunyai kompetensi untuk menengahi pertikaian di antara kedua belah pihak (*ahliyyah al-qadha*).⁵²

Al shulh dalam hukum islam bertujuan untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Walaupun *al-sulh* diperbolehkan di kalangan umat Islam, tetapi penyelesaian sengketa melalui *al-sulh* dibatasi hanya pada akad yang subjek dan objeknya bersifat halal. Apabila yang diperjanjikan itu membuat sesuatu yang halal menjadi haram atau sebaliknya yang halal dijadikan haram maka *al-sulh* tidak dapat dijalankan. Hal ini dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Hubban dan Tirmidzi dari Umar bin Auf Al-Muzanni Rasulullah SAW bersabda:⁵³

“Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (H.R Tirmidzi)

Dalam hadist yang lain, Rasulullah SAW bersabda:⁵⁴

“dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: perdamaian antar kaum muslim dibolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan perkara yang haram, dan perdamaian yang mengharamkan perkara yang halal” (HR. Abu Daud).

Dalam kedua hasist tersebut dijelaskan bahwa selama perdamaian tidak melanggar hak-hak Allah SWT dan Rasul-Nya, maka perdamaian itu hukumnya boleh dilakukan. Perdamaian yang melanggar hak-hak Allah SWT dan Rasul-Nya bermakna perdamaian melanggar syariat yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Misalnya mediasi

⁵² Syahrizal Abbas, *Op. Cit*, 187.

⁵³ Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Darul Fikr, t.th), 184.

⁵⁴ Nashiruddin, Muhammad. Shohih Sunan Abu Daud (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), 634.

menghasilkan suatu kesepakatan antara seorang suami dengan istrinya yang isi perjanjiannya menyebutkan bahwa suami tidak bisa menggauli istrinya lagi, perdamaian melakukan zina, mebolehkan minum khamar dan dapat mencuri milik orang lain.

Kedua konsep mediasi di atas mempunyai persamaan dimana dalam proses penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersengketa menggunakan mediator sebagai penengah untuk mengarahkan dan memberikan bebabagi alternatif untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka. Freedman dan Prigoff menyebutkan bahwa mediasi memiliki potensi untuk menyelesaikan sengketa secara lebih ekonomis karena mediasi tidak terikat dengan prosedur formal sehingga dapat lebih cepat, tidak banyak membutuhkan biaya dan memposisikan para pihak yang besengketa pada posisi yang menang (*win-win solution*), bukan memposisikan para pihak sebagai pihak yang kalah dan menang (*win-lose solution*).⁵⁵

Penyelesaian Perkara-Perkara Pidana Melalui Mediasi

Di Indonesia, mediasi telah digunakan sejak zaman penjajahan. Dalam masyarakat tradisional Indonesia, pihak-pihak yang bersengketa lebih suka menggunakan pendekatan musyawarah atau perdamaian dalam menyelesaikan perselisihan diantara mereka dan biasanya kepala desa, kepala suku, tokoh agama atau orang yang dituakan menjadi pihak mediator. Keputusan pihak mediator dinilai lebih adil dan dapat memuaskan hati para pihak yang bersengketa karena mediator adalah orang-orang yang dituakan, dihormati, disegani, orang-orang terdekat seperti orang tua, wali dan saudara-saudari lainnya yang dianggap lebih mengenal dan memahami pihak-pihak yang sedang bertikai.⁵⁶ Banyaknya kelebihan yang terdapat dalam mediasi, maka pemerintah Indonesia telah menempati mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa secara formal dan diinternalisasikan ke dalam hukum positif Indonesia.

Dalam sistem peradilan Indonesia, mediasi sudah lama di laksanakan, bahkan mediasi sudah diintegrasikan ke dalam sistem

⁵⁵ K. Bollen, M. Euwema, & L. Munduate (Eds.), *Advancing Workplace Mediation Through Integration of Theory and Practice*, (Switzerland: Springer International Publishing, 1978), 21-39.

⁵⁶ Sharifah Zaleha Syed Hassan, *Ilmu dan Autoriti: Pengalaman Sosial Seorang Kadi*, (Bangi: Institut Alam dan Tamadun Melayu, UKM, 1994), 59; James A Wall Jr & Rhonda Robert Callister, Malaysian Community Mediation, *Journal of Conflict Resolution*. Vo1. 43, June 1999, 343-365.

peradilan Indonesia (*mediation in the court* atau *court annexed mediation*),⁵⁷ khususnya mengadili kasus-kasus perdata saja. Sistem ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPdt).⁵⁸ Dalam Pasal 130 dan 154 KUHPdt disebutkan bahwa mediasi dalam pengadilan dapat dilakukan terhadap kasus-kasus perdata saja. Semua keputusan mediasi dibuat dalam bentuk tertulis dan ditetapkan oleh pengadilan. Untuk memastikan kedua belah pihak tidak meneruskan kasusnya ke pengadilan, maka dalam keputusan mediasi harus disebutkan bahwa kasus ini telah selesai dan tidak lagi diteruskan ke pengadilan.⁵⁹ Semua kasus perdata diwajibkan untuk mengikuti proses mediasi dan mediasi dilakukan sebelum majlis hakim melakukan pemeriksaan pokok perkara (pra peradilan). Apabila para pihak tidak menemukan solusi atau penyelesaian terhadap sengketanya maka kasus tersebut baru dilanjutkan ke proses peradilan.

Selain itu, pemerintah Indonesia telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa melalui mekanisme di luar pengadilan seperti Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berdasarkan kedua peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga-lembaga mediasi yang berwenang merekrut mediator untuk bertugas memediasi sengeta baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Misalnya, pendirian lembaga Pusat Mediasi Nasional

⁵⁷Selain itu, penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat juga dilakukan dalam pengadilan sebelum proses pemeriksaan perkara dimulai (*mediation in the court*). Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui mediasi yang dipasilitasi oleh pengadilan. Apabila mediasi berjalan lancar dan para pihak dapat menyelesaikan perkaranya maka proses peradilan dapat dihentikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sistem *mediation in the court* hampir sama dengan sistem *court annexed mediation* yang berkembang pesat di Amerika Serikat dan Australia. Sistem ini mulai diikuti oleh berbagai negara lainnya, khususnya negara-negara yang menganut sistem Anglo Saxon (*Common Law System*). Riskin L. Leonard dan James E. Westbrook, *Dispute Resolution and Lawyers*, (Minnesota: West Publishing Co., St. Paul, 1987), 238; Hilary Astor and Christine M. Chinkin, *Dispute Resolution in Australia*, (Sydney: Butterworths, 1992), 161-165.

⁵⁸*Het Herziene Indonesich Reglement* (HIR, Staatblad 1941: 44), *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg, Staatsblad, 1927: 27) dan *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv, Staatsblad 1874: 52). R. Tresna, *Komentar Het Herziene Indonesich Reglement (HIR)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), 289.

⁵⁹Pasal 17 ayat (1) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

(*The Indonesian Mediation Center*) mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan kasus-kasus perdata seperti hak cipta dan hak kekayaan intelektual, persaingan usaha, pemecatan pekerja, pencemaran lingkungan hidup, sengketa medik dan lain-lain.⁶⁰ Namun, ada berbagai undang-undang yang mengatur penyelesaian pertikaian melalui mediasi secara tersendiri baik dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Misalnya, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,⁶¹ Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan undang-undang lainnya.⁶²

Dalam aspek hukum pidana Indonesia, Mediasi dalam aspek pidana disebut dengan mediasi penal.⁶³ Konsep mediasi penal mengadopsi konsep *restorative justice* yang menitikberatkan kepada pengembalian dan pemulihan hak-hak korban.⁶⁴ Munculnya mediasi penal dilatarbelakangi oleh ide-ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*), yaitu ide perlindungan korban dan menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini. Selain itu, mediasi penal muncul karena masalah pragmatis, yakni mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara di pengadilan dan untuk menyederhanakan proses peradilan.⁶⁵

Pada dasarnya, mediasi dalam penyelesaian perkara pidana tidak dikenal baik secara teoritis maupun dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Semua perkara pidana diserahkan dan diselesaikan oleh pihak

⁶⁰ Pusat Mediasi Nasional (PMN) <http://www.pmn.or.id/id/tentang-pmn.html>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2018.

⁶¹ Misalnya, Pasal 29 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.

⁶² Pasal 52A Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁶³ Barda Nawawi Arief, *Penal Mediation dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Mahkamah, Orasi Ilmiah*, Dies Natalis Ke 50 Fakultas Hukum Univrsiti Diponegoro, 2007, hlm. 14.

⁶⁴ Konsep *restorative justice* merupakan sebuah istilah baru terhadap konsep lama. Pendekatan *restorative justice* telah digunakan dalam memecahkan masalah konflik antara para pihak dan memulihkan perdamaian di masyarakat. Karena pendekatan-pendekatan *retributive* atau *rehabilitative* terhadap kejahatan dalam tahun-tahun terakhir ini dianggap sudah tidak memuaskan lagi. Oleh karenanya menyebabkan dorongan untuk beralih kepada pendekatan *restorative justice*. Kerangka pendekatan *restorative justice* melibatkan pelaku, korban dan masyarakat dalam upaya untuk menciptakan keseimbangan, antara pelaku dan korban. Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2010), 1-2.

⁶⁵ Sahuri Lasmadi, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Inovatif*, Vol. 4, No. 1, Agustus 2012, 1.

penegak hukum.⁶⁶ Namun, banyaknya kelebihan yang ditemukan dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi maka mediasi mulai diperkenalkan dan diterapkan kepada kasus-kasus pidana dengan istilah penal mediation.⁶⁷ Menurut Rudi Satrio, ada beberapa kasus pidana yang sulit diselesaikan melalui pengadilan, tetapi lebih efektif sekiranya kasus tersebut diselesaikan melalui mediasi, misalnya kasus yang banyak melibatkan masa seperti tawuran antara kampung, suku dan sekolah.⁶⁸

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai landasan hukum bagi polisi untuk menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana secara eksplisit tidak mengatur mediasi sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara-perkara pidana. Dalam undang-undang tersebut justru secara tersirat menyebutkan bahwa tidak ada perdamaian dalam penyelesaian perkara-perkara pidana, bahkan apabila tercapainya perdamaian antara para pihak maka tidak menghilangkan unsur pidana yang ada.

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) menentukan bahwa mediasi dapat dilakukan berdasarkan diskresi (*plichtmatigheids beginsel*) pihak kepolisian apabila pihak-pihak yang berperkara secara sukarela mau menyelesaikan perkaranya melalui mediasi. Namun, kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak bersifat mutlak dan parsial terhadap perkara-perkara tertentu saja. Peraturan ini tidak mempunyai daya paksa untuk memerintahkan penegak hukum dan pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkaranya melalui mediasi. Pihak kepolisian sebagai salah

⁶⁶ S.R. Sianturi dan Mompang Panggabean, *Hukum Penitensia di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1996), 81.

⁶⁷ Dalam berbagai referensi, mediasi penal disebut dengan berbagai istilah seperti *mediation in criminal cases* atau *mediation in penal matters*. Dalam bahasa Belanda, mediasi penal disebut dengan istilah *strafbemiddeling*. Sedangkan dalam bahasa Jerman, mediasi penal disebut *Der Aubergerichtliche Tataus-gleich* dan dalam bahasa Perancis disebut *de mediation pénale*. Penerapan mediasi kepada kasus-kasus pidana bertujuan untuk mempertemukan antara pelaku kejahatan dengan korban sehingga mediasi penal disebut juga dengan istilah *victim offender mediation* (VOM), *täter-opfer-ausgleich* (TOA) atau *offendervictim arrangement* (OVA). Barda Nawawi Arief, Op. Cit, 14-15.

⁶⁸ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2010), 1-2.; Rudi Satrio, Efektivitas Penyelesaian Kes-Kes Jenayah, *Kuliah Umum*, Video Teleconference Mahkamah Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Indonesia, 2009.

satu institusi penegak hukum hanya mempunyai hak diskresi terhadap perkara-perkara pidana yang berdampak kecil terhadap masyarakat.⁶⁹

Dalam konsep hukum pidana islam, ada beberapa jenis hukuman yaitu *hudud*, *qisas/diyat* dan *ta'zir*. Salah satu aspek dari norma hukum yang di atur Allah lewat Alquran adalah masalah *hudud*. Secara umum *hudud* diartikan sebagai aturan-aturan hukum yang ketentuan jenis, berat dan ringannya telah ditetapkan oleh *nash*.⁷⁰ Al-Ashfahani membagi *hudud* Allah itu meliputi empat kategori, yaitu:

- a. Aturan yang ketentuannya tidak boleh ditambah atau dikurangi seperti jumlah rakaat dalam shalat wajib;
- b. Aturan yang boleh ditambah ketentuannya dan tidak boleh dikurangi, misalnya kadar zakat;
- c. Aturan yang boleh dikurangi tetapi tidak boleh ditambah, misalnya masalah poligami tidak boleh lebih dari empat isteri;
- d. Aturan yang ketentuannya boleh ditambah atau boleh dikurangi, misalnya jumlah rakaat shalat *sunnah dhuha*.⁷¹

Menurut Muslich, hudu mempunyai karakteristik yang khas dimana pembedaannya tidak boleh ditambah dan dikurangi atau disesuaikan dengan perkembangan saat ini.⁷² Berdasarkan konsep hudud tersebut maka ruang mediasi yaitu untuk mendamaikan pelaku dengan korban

⁶⁹ Diskresi Kepolisian pada dasarnya merupakan kewenangan Kepolisian yang bersumber pada asas Kewajiban umum Kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Diskresi Kepolisian di Indonesia secara yuridis diatur pada pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menentukan bahwa "*Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri*", hal tersebut mengandung maksud bahwa seorang anggota Polri yang melaksanakan tugasnya di tengah tengah masyarakat seorang diri, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau bila timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum. Namun, diskresi bukan hanya dapat dilakukan demi kepentingan umum tetapi diskresi juga dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, dan diskresi juga bisa untuk kepentingan individu. Namun, diskresi harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), 23; F. Anton Susanto, *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta Jakarta, 2004), 12.

⁷⁰ Mushthafa Ahmad Al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-Islamiy*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1968), 56.

⁷¹ Al-Raghib al-Ashfananiy, *Mufradat Alfadz Al-Qur'an*, Cet. I, (Damaskus: Dar al-Qalm, 1992), 221.

⁷² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana (Fiqih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 16-18.

atau pelaku dengan keluarga korban tidak mungkin dilakukan karena karakteristik hukuman hudud menekankan bahwa hukuman tersebut tidak dapat di tambah atau dikurangi. Beberapa jenis kejahatan *hudud* yang tidak dapat dilakukan mediasi seperti tindak pidana zina, tindak pidana qadzaf (menuduh zina), tindak pidana pencurian, tindak pidana perampokan, tindak pidana minum-minuman keras, murtad dan tindak pidana pemberontakan.

Tindak pidana *qisas* dan *diyât*, yaitu jenayah yang dipidana sesuai dengan yang dilakukan kepada orang lain. Tindak pidana yang termasuk dalam delik *qisas* dan *diyât* adalah pembunuhan dan penganiayaan. Namun, apabila kedua jenis kejahatan tersebut diperluas, maka dapat dikalsifikasikan menjadi pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja. Menurut Ahmad Wardi, *qisas* dan *diyât* merupakan hukuman yang sudah ditentukan oleh syara' sebagaimana yang telah di tentukan oleh Allah SWT. Namun, yang membedakan dengan delik *hudud* adalah hukuman had melanggar hak Allah SWT (hak masyarakat), manakala delik *qisas* dan *diyât* suatu perbuatan yang melanggar hak-hak individu (manusia).⁷³ Oleh karena itu, pidanaan tersebut merupakan hak manusia, sehingga seseorang yang menjadi korban atau ahli waris korban dapat memaafkan atau mengampuni kesalahan pelaku jenayah. Dalam konsteks inilah mediasi dapat dilakukan antara pelaku dengan korban atau keluarga korban.⁷⁴

Misalnya, kasus Masamah binti Raswa Sanusi yang dituduh melakukan pembunuhan terhadap anak majikannya di Arab Saudi. Arab Saudi merupakan negara yang melaksanakan hukum Islam dan menerapkan hukuman *qisas* terhadap pelaku pembunuhan dan penganiayaan. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (Konjen RI) di Jeddah melakukan upaya diplomasi dengan meminta kerajaan Arab Saudi untuk memediasi keluarga korban dengan Konjen RI sebagai perwakilan dari pihak pelaku untuk meminta keluarga korban memaafkan pelaku dan membatalkan hukumannya. Dalam kasus Masamah, pihak ahli waris mau memaafkan dan membatalkan hukuman kepada pihak pelaku tanpa meminta ganti rugi atau kompensasi kepada pelaku atau perwakilan

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Mahmud Syaltut, Al Islam 'Aqidah wa Syari'ah, (Dar al Qalam: t.tp., 1966), 296.

Konjen RI.⁷⁵ Namun, banyak juga kasus pembunuhan dimana ahli waris mensyaratkan bahwa pembatalan hukuman mati terhadap pelaku harus membayar *diyat* (denda yang harus dibayar karena melukai atau membunuh sebagai ganti rugi kematian) dengan jumlah uang tertentu. Misalnya, kasus Satinah yang secara tidak sengaja melakukan tindakan pembunuhan terhadap majikannya karena membela diri dari tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh majikannya. Pemerintah Arab Saudi memfasilitasi Konjen RI bertemu dengan ahli waris korban untuk memaafkan Satinah. Ahli waris korban akhirnya bersedia memaafkan Satinah dan meminta *diyat* kepada pemerintah Indonesia sebesar tujuh juta riyal atau setara dengan 21 miliar rupiah.⁷⁶

Selanjutnya, tindak pidana yang termasuk dalam ranah *ta'zir*. *Ta'zir* merupakan hukuman yang memberikan pendidikan kepada pelaku atas kesalahan yang dilakukannya yang tidak diatur secara eksplisit di dalam syara'.⁷⁷ Oleh karena itu, jumlah dan bentuk hukuman dalam tindak pidana *ta'zir* ditentukan oleh pemerintah (hakim). Pemerintah diberikan hak untuk mengukuhkan dan membebaskan si pembuat dari hukuman, dengan syarat tidak mengganggu hak pribadi korban.⁷⁸ Namun, korban juga dapat memaafkan atau memberikan pengampunan dalam batas-batas yang berhubungan dengan hak pribadi korban. Seseorang hakim mempunyai kekuasaan yang luas pada tindak pidana-tindak pidana *ta'zir* dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan yang dapat mengurangi hukuman terhadap pelaku kejahatan.⁷⁹

Misalnya, dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, pemerintah membenarkan mediasi sebagai mekanisme utama dalam menyelesaikan sengketa adat dan pertikaian pribadi sebelum di bawa ke pengadilan.⁸⁰

⁷⁵ Rizki Akbar Hasan, TKI Masamah yang Bebas dari Hukuman Mati di Arab Saudi Pulang ke Indonesia Hari ini, <https://www.liputan6.com/global/read/3414381/tki-masamah-yang-bebas-dari-hukuman-mati-di-arab-saudi-pulang-ke-indonesia-hari-ini>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2018.

⁷⁶ Sita Hidriyah, Kasus Satinah Dan Diplomasi Tenaga Kerja Indonesia, *Info Singkat Hubungan Internasional*, Vol. VI, No. 07/1/P3DI/April/2014, 5-8.

⁷⁷ Imam Al-Mawardi, *Al Ahkam as Sulthaniyah*, (Mesir: Mushthafa al Baby al Halaby, 1973), 236.

⁷⁸ Moch. Choirul Rizal, Mediasi Penal Perspektif Hukum Pidana Islam, *Jurna Ulul Albab*, Vol. 18, No.1, 2017, 44-61.

⁷⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 10.

⁸⁰ Filosofi yang dianut oleh masyarakat Aceh dalam kaitannya penggunaan kaedah mediasi dalam menyelesaikan pertikaian dalam masyarakat seperti "*ta meujeut-jeut*" yang bermakna kedua pihak yang bertikai harus saling maaf-memaafkan secara ikhlas dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Syamsul Rijal, *Dinamika Sosial Keagamaan Dalam Pelaksanaan Syariat Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2007), 38.

Dalam Pasal 13 Peraturan Daerah (Qanun) No. 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat menentukan bahwa pengadilan adat mempunyai kewenangan untuk mendamaikan melalui musyawarah untuk menyelesaikan sengketa keluarga atau masalah-masalah sosial yang timbul di masyarakat seperti pencurian, perbuatan mesum, penganiayaan ringan, perkelahian, penghinaan dan lain-lain. Posisi dan peranan peradilan adat tidaklah sama seperti peranan peradilan secara formal. Pengadilan adat tidak bertindak sebagai pengadil, melainkan berperan sebagai penengah diantara pihak-pihak yang berperkara.⁸¹ Dalam Pasal 13-15 Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat menentukan bahwa semua sengketa yang terjadi di dalam masyarakat Aceh terlebih dahulu diselesaikan melalui pengadilan desa dan pengadilan adat melalui mekanisme musyawarah yang dipimpin oleh tokoh adat dan alim ulama sebagai pihak penengah.⁸²

Berdasarkan analisis tersebut di atas, sistem hukum pidana Indonesia tidak membenarkan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian terhadap perkara-perkara pidana. Walaupun pihak Kepolisian Republik Indonesia mengaplikasikan mediasi terhadap kasus-kasus berskala kecil berdasarkan diskresi daripada penegak hukum di Indonesia. Namun, hukum pidana Islam membenarkan penyelesaian perkara pidana baik qisas, diyat maupun ta'zir melalui mekanisme mediasi. Walaupun penyelesaian kejahatan yang terkategori dalam hukuman *hudud* tidak dibenarkan melalui mediasi karena kadar hukumannya telah ditentukan secara eksplisit di dalam *nash* dan hukumannya tidak boleh ditambah maupun dikurangi.

Simpulan

Dalam aspek hukum baik hukum positif maupun hukum islam, mekanisme penyelesaian sengketa, konflik atau pertikaian hanya melalui dua jalur yaitu penyelesaian melalui pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi). Banyaknya kelemahan atau kekurangan sistem penghakiman secara litigasi, telah menyebabkan penyelesaian di luar pengadilan mulai diminati oleh pihak-pihak pencari keadilan. Salah satu

⁸¹Kamaruddin, Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat, *Jurnal Walisongo*, Vol. 21, No. 1, Mei 2013, 48.

⁸²Yusi Amdani, Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong (Desa), *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 48, No. 1, Jun 2014, 239-240.

mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dinilai lebih ekonomis adalah mediasi. Mediasi tidak terikat dengan prosedur formal sehingga dapat menyelesaikan perkara dalam waktu yang sangat singkat dan tidak membutuhkan biaya yang mahal seperti penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Kelebihan mediasi lainnya adalah kedua belah pihak yang bertikai terlibat langsung dalam menentukan mediator dan berperan aktif dalam proses mediasi. Penyelesaian sengketa melalui mediasi memposisikan para pihak setara dan tidak lagi membicarakan siapa pihak yang benar dan salah sehingga pihak-pihak merasa dimenangkan bukan justru sebaliknya ada pihak yang menang dan ada pula pihak yang dikalahkan.

Dalam hukum positif Indonesia, kasus-kasus perdata diwajibkan terlebih dahulu menempuh proses mediasi sebelum perkaranya masuk ke pengadilan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPPdt) ditentukan bahwa proses mediasi adalah keharusan dan mengikat, bahkan apabila ada kasus perdata tidak terlebih dahulu melalui proses mediasi dan langsung masuk ke pengadilan maka keputusan pengadilan tersebut dapat dibatalkan. Namun, dalam kasus pidana umumnya tidak boleh diselesaikan melalui mediasi, karena tidak ada satupun undang-undang menentukan bahwa mediasi sebagai alternatif bagi menyelesaikan perkara-perkara pidana. Dalam pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia ditafsirkan sebagai diskresi pihak kepolisian untuk melaksanakan mediasi dalam menyelesaikan perkara pidana. Undang-undang tersebut dikuatkan lagi dengan Surat Edaran Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) sebagai landasan pelaksanaan mediasi terhadap perkara-perakara pidana. Namun, penulis berpendapat bahwa apabila mediasi tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka sifatnya tidak terikat dan memaksa serta bersifat parsial.

Dalam hukum pidana islam, perkara-perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi adalah kejahatan yang terkategori dalam ruanglingkup *qisas* dan *diyat* seperti pembunuhan dan penganiayaan. *Qisas* dan *diyat* merupakan hukuman yang sudah ditentukan oleh syara' yang melanggar hak manusia (individu) sehingga *qisas* boleh dimaafkan dan menghapuskan semua hukuman. Berlandaskan inilah, mediasi mempunyai peluang untuk dilaksanakan. Pelaku kejahatan dapat

meminta seseorang, organisasi atau pemerintah sebagai mediator untuk menjembatani dengan pihak korban atau ahli waris korban. dicari perdamaian.

Selanjutnya, mediasi juga dapat diterapkan kepada jenayah *ta'zir*. *Ta'zir* merupakan hukuman tidak diatur dalam syara', melainkan ditentukan oleh pemerintah (*ulil amri*). Pemerintahlah yang menerbitkan aturan baik hukum materilnya maupun hukum acaranya serta menetapkan hukuman dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Namun, semua instrumen tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam lainnya. Misalnya, Pemerintah Daerah Provinsi Aceh menerapkan hukuman cambuk kepada pelaku tindak pidana mesum (*khalwat*), perjudian (*maisir*) dan meminum minuman keras (*khamar*). Selain itu, penyelesaian perkara pribadi, keluarga atau persoalan-persoalan sosial lainnya yang melanggar syari'at Islam harus diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarat yang dipimpin tokoh adat, alim ulama atau seseorang yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan syarat-syarat tertentu. Namun, bagi tindak pidana yang masuk dalam kategori *hudud* tidak dapat diselesaikan melalui mediasi karena *hudud* merupakan ketentuan hukum yang telah ditetapkan jenis, berat dan ringannya hukuman oleh Allah SWT.

Daftar Rujukan

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al Asqalani. *Bulughul Maram*. Beirut: Darul Fikr, t.th.
- Al Bram, Djafar. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi*. Jakarta: Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila. 2011.
- Ali, Muhammad. "Mediasi mampu kurangkan kes tertunggak, kata Ketua Hakim Negara Malaysia". <http://www.themalaysianinsider.com/bahasa/article/mediasi-mampu-kurangkan-kes-tertunggak-kata-ketua-hakim-negara#>, diakses pada tanggal 28 February 2018.
- Aliyah, Samir. *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*. Jakarta: Khalifa, 2004.

- Al-Khin, Mustafa, *al-Fiqh al-Manhajiy*. Damshik: Dar al-Qalam, 1998.
- Al-Raghib al-Ashfananiy, *Mufradat Alfadz Al-Qur'an*, Cet. I, (Damaskus: Dar al-Qalm, 1992), 221.
- Amdani, Yusi. Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong (Desa). *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 48, No. 1, Jun 2014.
- Arief, Barda Nawawi, Penal Mediation dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Mahkamah. *Orasi Ilmiah*. Dies Natalis Ke 50 Fakultas Hukum Univrsiti Diponegoro. 2007.
- Arief, Barda Nawawi. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister, 2010.
- Astor, H & Chinkin, C. *Dispute Resolution in Australia*. Sydney: Butterworths, 1992.
- Azahari, Raihanah. Sulh dalam Perundangan Islam. *Makalah*. Seminar Isu-isu Mahkamah Syariah VII. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. 29 Januari 2005.
- Aziz, Azimon Abdul, et. al. Permasalahan dalam Mekanisme Penyelesaian Pertikaian Pengguna: Impak ke atas Pengguna dalam Mendapatkan Keadilan. *Prosiding Perkem*. Kuala Lumpur. 12 Januari 2017.
- Bismar Nasution. Hukum Acara Arbitrase dan Alternative Dispute Resolution. *Makalah*. Pendidikan Khusus Advokat Kerjasa Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) dan Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 1999.
- Bodle, Derk dan Morris, Clarence. *Law in Imperial China*. Philadelphia: University of Pennysylvania Press, 1973
- Bollen, K., Euwema, M & Munduate, L (Eds.). *Advancing Workplace Mediation Through Integration of Theory and Practice*. Switzerland: Springer International Publishing, 1978.
- Boulle, Laurence. *Mediation-Skills & Techniques*. Australia: Butterworth, 2001.
- Buang, Salleh. Mediasi Mahkamah Syariah Selangor. *Makalah*. Hotel quality. 22-24 April 2002.
- Buxbaum, David. *Family Law and Customary Law in Asia A Contemporary Legal Perspective*. Netherlands: The Hague, 1968.

- Christopher W. Moore. *The Mediation Process Strategies for Resolving Conflict*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1986.
- Dahalan, Hammad Mohamad. Pengurusan Sulh: Peranan, Pelaksanaan Dan Keberkesanannya Oleh Pegawai Sulh, *Makalah*, International Research Management and Innovation Conference 2014 (IRMIC2014), Kuala Lumpur, 17-18 November 2014, 562-564.
- Decruz, Peter. *Comparative Law in a Changingworld*. London: Cavendish Publishing Limited, 1999.
- Faal, M. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- Folberg, J dan Taylor, A. *Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflict Without Litigation*. Vol. 22, No. 2, December 2005.
- Freedman, L & Prigoff, M. Confidentiality in Mediation: The Need for Protection. *Ohio State Journal on Dispute Resolution*. Vol. 2, 1970.
- Garret, Robert D. Mediation in Native American. *Dispute Resolution Journal*. Vol. 12, March 1994.
- Haley, Jacqueline Nolan. The Merger of Law and Mediation: Lesson From Equity Jurisprudence and Roscoe Pound. *Cardozo Journal of Conflict Resolution*. Vol. 6, 2004.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Hanks, M. Perspectives on Mandatory Mediation, *University of New South Wales Law Journal*, Vol. 35 November 1950.
- Hassan, Sharifah Zaleha Syed. *Ilmu dan Autoriti: Pengalaman Sosial Seorang Kadi*. Bangi: Institut Alam dan Tamadun Melayu. Malaysia. 1994.
- Henderlan, E., Runtung, T., Azwar, K.D., Barus, U.M. *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. *USU Law Journal*. Vol. 2. No.3, Desember 2014.
- Hidriyah, Sita. Kasus Satinah Dan Diplomasi Tenaga Kerja Indonesia. *Info Singkat Hubungan Internasional*. Vol. VI, No. 07/I/P3DI/April/2014.
- Howard, Klein. Alternative Dispute Resolution Procedures Used to Resolve Construction Disputes in The UK. *Ain Shams Engineering Journal*. Vol. 7, 2016.

- Hutchinson, Terry C. dan Duncan, Nigel. Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research. *Deakin Law Review*. Vol. 17, 2012.
- Imam Al-Mawardi. *Al Ahkam as Sulthaniyah*. Mesir: Mushthafa al Baby al Halaby 1973.
- Ismail, Siti Zubaidah Medical Negligence According To The Law of Tort And Its Authority From the Shariah. *Journal Syariah*. Vol. 19, No. 2, 2011.
- Kamaruddin, Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat. *Jurnal Walisongo*. Vol. 21, No. 1, Mei 2013.
- Knickle, K., McNaughton, N & Downar, J. Beyond Winning: Mediation, Conflict Resolution, and Non-Rational Sources of Conflict in the ICU. *Critical Care*. Vol. 16, No. 3, 1999.
- Kovach, Kimberlee. *Mediation Principle and Practice*. Minnesota: West Publishing Co. St. Paul, 1994.
- Lasmadi, Sahuri. Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Inovatif*. Vol. 4, No. 1, Agustus 2012.
- Leonard, Riskin L dan Westbrook, James E. *Dispute Resolution and Lawyers*. Minnesota: West Publishing Co., St. Paul, 1987.
- Lim, P.G. The Growth and Use of Mediation Throughout the World: Recent Developments in Mediation/Conciliation Among Common Law and Non-Common Law Jurisdictions in Asia. *Malayan Law Journal*. Vol. 4, 1998.
- Mackie, K., Miles, D., Marsh, W. *The ADR Practical Guide, Commercial Dispute Resolution*. London: Butterworths, 2011.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, “*Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2011*”, <https://www.mahkamahagung.go.id/images/ltmari-2011.pdf>, diakses 18 Oktober 2018.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, “*Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2011*”, <https://www.mahkamahagung.go.id/images/ltmari-2011.pdf>, diakses 18 Oktober 2018.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, “*Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2013*”, <https://mahkamahagung.go.id/images/LTMARI-2013.pdf>, diakses 18 Oktober 2018.

- Manzur, Ibnu. *Lisan al-Arab*. Jil. 2. Beirut: Dar Sadir, 1990.
- Margulies, Robert E. How to Win in Mediation. *New Jersey Lawyer, The Magazine*. Vol. 218, Desember 2002.
- Miyazawa, Setsuo. Taking Kawashima Seriously: A Review of Japanese Research on Japanese Legal Consciousness and Disputing Behavior. *Law & Society Review*. Vol. 21, No. 2, 1987.
- Moore, Christopher W. *The Mediation Process Strategies for Resolving Conflict*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1986.
- Muhammad al-Syarbini al Khatib. *Mughni al-Muhtaj*. Juz. 2. Mesir: Dar al-Fikr, t.th.
 Mushthafa Ahmad Al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-Islamiy*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1968), 56.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana (Fiqih Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nashiruddin, Muhammad. *Shohih Sunan Abu Daud*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Noone, Michael. *Mediation-Essential Legal Skills Series*. Great Britain: Cavendish Publishing Limited, 1996.
- Noraini, Siti dan Hasan, Zulkifli. “Perlaksanaan *Sulh* dan Keberkesannya di Mahkamah Syariah Selangor”. <https://zulkiflihasan.files.wordpress.com/2008/07/sulh-di-mahkamah-syariah.pdf>. Acced 31 Oktober 2017.
- North, John. Court Annexed Mediation in Australia-An Overview. *Makalah*. Malaysian Law Conference. 17 November 2005.
- Othman, A., Introducing Alternative Dispute Resolution in Malaysia: Prospects and Challenges. *Malayan Law Journal*. Vol. 2, 2002.
- Pusat Mediasi Nasional (PMN). <http://www.pmn.or.id/id/tentang-pmn.html>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2018.
- Rahmiyati. *Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Malang Dan Kabupaten Malang*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2008.
- Rizal, Moch. Choirul. Mediasi Penal Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurna Ulul Albab*. Vol. 18, No.1, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As Sunnah*. Juz III. Beirut: Dara al Fikr, 1977.
- Sahrani, Sohari, *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

- Saifullah, Muhammad, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Sauer, J. J. Mediating Child Custody Disputes for High Conflict Couples: Structuring Mediation to Accommodate the Needs & Desires of Litigious Parents. *Pepp. Disp. Resol. LJ*. Vol. 7, No. 3, 2007, 501.
- Shamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Sharbiniy. *al-Iqna*. Jil. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, t.th.
- Sianturi, S.R. dan Panggabean, Mompang. *Hukum Penitensia di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1996.
- Spiller, P. *Dispute Resolution in New Zealand*. New Zealand: Oxford University Press, 1999.
- Sulayman bin Muhammad bin Umar. *Hashiah al-Bujayrimiy*. Jil. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, t.th.
- Susanto, Anton. *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta Jakarta, 2004.
- Syaltut, Mahmud. *Al Islam 'Aqidah wa Syari'ah*. T.tp: Dar al Qalam, 1966.
- Tresna, R. *Komentar Het Herziene Indonesich Reglement (HIR)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Wall, James & Callister, Rhonda Robert, Malaysian Community Mediation. *Journal of Conflict Resolution*. Vo1. 43, June 1999.
- Yamada, Miwa. A Perspective On Comparative Study of Dispute Settlement Institutions and Sicio economic Development, *Papper*, Proceedings of the Roundtable Meeting, Law, Development and Socio-Economic Changes in Asia II, 12 January 2016.
- Yaqin, Anwarul. Legal Research and Writting. *Malayan Law Journal SDN BHD*. Vol. 1, 2007.
- Zakiyuddin, Baidhawiy. *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2006.